

PEMBENTUKAN POKJA – PENDAFTARAN – PASANGAN CALON GUBERNUR
2024

KPT 101 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Th 2023; PKPU No 14 Th 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Th 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Th 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Th 2024; Kpt KPU No 543 Tahun 2022; Berita Acara Nomor 189/PK.01-BA/64/2024; Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 900.1/1522/I-BKP/IX/2023 dan Nomor : 04/KU.07-NK/64/2023.

- Dalam Keputusan Komisi ini dibentuk Kelompok Kerja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 September 2024.

- Lamp. : 5 hlm.